



**P U T U S A N**

Nomor 24/PDT/2017/PT.MND

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MAKRY RADJAWANE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
2. **MESACK RADJAWANE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
3. **CHARLES RADJAWANE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
4. **ESTHER RADJAWANE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
5. **FRETS RADJAWANE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara,
6. **ELISABET WISJE RADJAWANE**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;

Demikian posisi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli yang sah dan menggantikan orang tua mereka **Alm. LILY WULANKAHU MANTIRI**;

*Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **RONDOR IZAK MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
8. **ANNE MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan H. Mantiri, Kelurahan Sarongsong Dua, Lingkungan II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara ;
9. **AXEL MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan H. Mantiri, Kelurahan Sarongsong Dua, Lingkungan II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara;
10. **ROLAND MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara,
11. **MELISA MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;
12. **LINA MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Daan Mogot Kelurahan Tikala Baru Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara ;  
  
Demikian posisi Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII sebagai ahli waris yang sah dan menggantikan orang tua mereka **Alm. CHARLES WILEM WAGIU MANTIRI**;
13. **LINDA ALETTA AMELIA MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara,;
14. **DAVID ALEX TOLOLIU MANTIRI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara  
  
Tergugat III atas diri sendiri dan mewakili Tergugat I, II, I, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Oktober 2016 dalam buku Register No.06/SK/2016 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND



15. **FRIT FRITS ALBERT CORNELIS MANTIRI**, Pekerjaan Pensiunan TNI – Angkatan Laut, Alamat Kelurahan Sarongsong Satu, Lingkungan IX, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, diwakili Kuasanya **WAHYU NUGROHO,SH**, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Maret 2016 dalam buku Register Nomor 309/SK/2016 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**, semula **TERGUGAT VIII** ;

**M E L A W A N**

1. **LUKAS LEO LASUT PINONTOAN**, Tempat/Tanggal Lahir Manado/ Juni 1944, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 71 Tahun, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Tikala Baru Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado, Nomor Handphone 082344144749 yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;
2. **SIMON BERNARD KOLOAY**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Paal IV, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**, semula **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **Kepala Badan Pertanahan Kota Manado**, Alamat Jalan Pumorouw Nomor 224 Kelurahan Teling Kota Manado, yang selanjutnya disebut sebagai

*Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*



**TURUT TERBANDING II**, semula TURUT  
TERGUGAT II ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Maret 2016 dibawah Nomor : 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd., telah menggugat Tergugat-Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum ARIE MAURITS PINONTOAN dan JOHANA ELVIRA PAATH berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kelurahan Tikala Baru tanggal 20 November 1991 yang tercatat dalam register nomor 636/TB/XI/XI/91;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ARIE MAURITS PINONTOAN menikah dengan Almarhum JOHANA ELVIRA PAATH dan memperoleh anak satu-satunya yaitu Penggugat;
3. Bahwa Almarhum ARIE MAURITS PINONTOAN menerima bagian warisan dari orang tua (Alm. Jusof Pinontoan dan Alm. Kornela Runtu) berupa sebidang tanah yang dikenal dengan nama "Kebun Pahinkiriwan" berdasarkan surat pembahagian atas keseluruhan harta pendapatan (gono gini) kepada semua ahli waris. Adapun batas-batas dahulu tanah tersebut berdasarkan surat penjualan tertanggal 16 Mei 1922, adalah :  
Utara & Timur: Jalan Sawangan, Paulus Roring, Kuala Tikala & Johan Paat;  
Selatan : Johan Paat dan Johanis Pinontoan;  
Barat : Jusop Pinontoan & Djidon Pondaag;
4. Bahwa luas keseluruhan termasuk TANAH SENGKETA berdasarkan surat penjualan awal atas nama Johanis Mamentu adalah 6 tek-tek ( $\pm$  2 Hektar) dan terdaftar dalam register Tikala nomor 41.
5. Bahwa sebagian TANAH SENGKETA yang terletak di sebelah barat sudah Pengugat jual kepada Conny M Saleh berdasarkan AJB nomor 15/K.W/V/1994 tanggal 20 Mei 1994. Dimana karena terjadi selisih paham dengan luasan dalam AJB maka pihak Conny M Saleh perkarakan kepada Penggugat dan terdaftar dengan perkara nomor 94/PDT.G/2012/PN.MDO tanggal 5 September 2012.
6. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim PN Manado maka gugatan Conny M Saleh dikabulkan dan selanjutnya dijual kepada Imawan Mashuri (PT Abdi Hayyu Selaras), sehingga perkara tersebut dilanjutkan dengan

*Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*



surat perdamaian secara dibawah tangan dihadapan Lurah Tikala Baru supaya masalah tersebut tidak berkepanjangan dengan upaya hukum dari masing-masing pihak karena dilokasi tersebut akan dibangun perumahan "Dream Living Residences".

7. Bahwa sebelum pecah perang permesta pada tahun 1957, lokasi TANAH SENGKETA dijadikan kebun kelapa atau "tampa kopra" oleh orang tua Penggugat. Ketika perang permesta tahun 1957, orang tua Penggugat dan Penggugat mengungsi dari lokasi TANAH SENGKETA sehingga dimanfaatkan oleh TNI pusat untuk dijadikan tempat tinggal (barak). Kemudian setelah perang permesta berakhir lokasi TANAH SENGKETA dikelola oleh Walikota Montolalu untuk dijadikan persekolahan rakyat dan tanpa perasaan curiga, Penggugat mengizinkan untuk kepentingan banyak orang. Kemudian tahun 1965 pecah G30SPKI (Gerakan 30 September – Partai Komunis Indonesia) sehingga lokasi TANAH SENGKETA dijadikan markas TNI untuk penumpasan G30S-PKI, yang selanjutnya tempat tersebut dikenal dengan nama "Tumpas-2". Setelah kondisi keamanan pulih kembali, orangtua penggugat dan penggugat berusaha menguasai lagi berdasarkan bukti surat namun dicegah oleh TNI waktu itu yang sangat berkuasa karena masih dijadikan tempat tinggal (barak). Setelah tugas TNI selesai di wilayah Manado dan sekitarnya, lokasi TANAH SENGKETA (Tumpas-2) kembali dikuasai oleh orang tua penggugat dan penggugat.
8. Bahwa obyek TANAH SENGKETA tidak pernah dikuasai oleh pihak lain selain keluarga Penggugat setelah barak TNI ditiadakan di lokasi tersebut sampai sekarang.
9. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, obyek TANAH SENGKETA sudah diukur oleh Turut Tergugat I atas perintah dari Para Tergugat dan diproses oleh Turut Tergugat II untuk dijadikan Sertifikat. Yang pada akhirnya terbitlah SHM Nomor 1513/Tikala Baru atas nama para Tergugat dan tercatat dalam pembukuan tertanggal 28 Mei 2001.
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2014, Penggugat mendapatkan informasi bahwa tanah tersebut akan dijual oleh para tergugat berdasarkan sertifikat hak milik yang mereka punya dan Penggugat berusaha mencari kepastian terhadap SHM nomor 1513/Tikala Baru. Setelah Penggugat menemukan fotokopi sertifikat tersebut maka diawal tahun 2015, Penggugat memberikan kuasa kepada Silvana Pinontoan (anak Penggugat) untuk melakukan pencegahan di Kantor BPN Kota Manado.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar bukti kepemilikan yang kuat dan untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan obyek TANAH SENGKETA dan juga supaya ketentraman dan kenyamanan Penggugat untuk menguasai obyek TANAH SENGKETA maka Penggugat berusaha mencari kebenaran dengan mengajukan gugatan ini.
12. Bahwa Penggugat dan anaknya sudah melakukan klarifikasi atas status TANAH SENGKETA kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah mengakui kesalahannya yang membantu proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 1513/Tikala Baru tanpa sepengetahuan Penggugat.
13. Bahwa karena para Tergugat mendapatkan obyek TANAH SENGKETA secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang jelas sehingga dapat dinyatakan cacat hukum. Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1513/Tikala Baru adalah tidak sah.
14. Bahwa untuk menjamin obyek TANAH SENGKETA tersebut dan menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping itu ada kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan menjual, mengalihkan atau memindahtangankan obyek tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek TANAH SENGKETA yang menjadi perkara tersebut.
15. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian gugatan diatas, mohon perkenanan Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk tidak keberatan memanggil, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ARIE MAURITS PINONTOAN dan JOHANA ELVIRA PAATH.
3. Menyatakan sah dan berharga "Surat Pembahagian" yang dilakukan oleh Almarhum Kornela Runtu Janda dari Jusop Pinontoan kepada ARIE MAURITS PINONTOAN.

*Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum ARIE MAURITS PINONTOAN adalah paling berhak atas TANAH SENGKETA berdasarkan surat pembagian tersebut karena pewarisan.
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang melakukan pengurusan proses penerbitan SHM nomor 1513/Tikala Baru adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan penerbitan SHM Nomor 1513/Tikala Baru atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah SHM No.1513/Tikala Baru yang terletak di Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado atau yang dikenal dengan nama "Kebun Pahinkiriwan".
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat III, VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat III :

### DALAM EKSEPSI

#### Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya adalah tanah adat/pasini yang dibeli oleh kakek dari TERGUGAT III atas nama Albert Cornelis Juliaan Mantiri dari Hasani Soemalla pada tahun 1954. Dimana sebelumnya Hasani Soemalla telah membeli dari Joesoef Pinontoan pada tahun 1937.
2. Bahwa setelah tanah dibeli oleh Albert Cornelis Juliaan Mantiri maka selanjutnya tanah tersebut terdaftar dalam Register Kelurahan Tikala Baru No. 103 folio 334 tercatat atas nama Albert Cornelis Juliaan Mantiri.
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatannya hanya menggugat PARA TERGUGAT tanpa mengikut sertakan ahli waris Hasani Soemalla, maka gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak atau tidak lengkap. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621**

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**K/Sip/1975 tertanggal 25-5-1977** yang intinya berbunyi oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium;

**Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena tidak disertai dasar hukum yang jelas**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas karena isinya kabur (onduidelijk) dan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;
2. Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) sehingga pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT III menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas.
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan dan segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca serta tertulis kembali dalam pokok perkara ini;.
3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 3 sampai dengan poin 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar.  
Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya adalah tanah adat/pasini milik orang tua Para TERGUGAT atas nama Albert Cornelis Juliaan Mantiri yang dibeli dari Hasani Soemaila pada tahun 1954. Dimana sebelumnya Hasani Soemaila telah membeli dari Joesoef Pinontoan pada tahun 1937. Selanjutnya tanah yang sudah menjadi milik Albert Cornelis Juliaan Mantiri tersebut terdaftar dalam Register Kelurahan Tikala Baru No. 103 folio 334.
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 7 sampai dengan poin 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa pada tahun 1956 atas permintaan Walikota Manado atas nama Montolalu maka Albert Cornelis Juliaan Mantiri membangun Sekolah Rakyat (SR) yang terdiri 6 (enam) ruang kelas dan 3 (tiga) bangunan rumah tinggal untuk para guru.

Bahwa kurang lebih baru 2 (dua) tahun Sekolah Rakyat tersebut berjalan, pada tahun 1958 terjadi perang PERMESTA di Sulawesi dan Albert Cornelis Juliaan Mantiri turut serta dalam peperangan, bangunan

*Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Rakyat tersebut diminta untuk digunkan oleh TNI AD Balayon 760 Merdeka. Selanjutnya pada tahun 1963 bangunan tersebut digunakan oleh TNI (Trikora) yang kembali dari Irian Barat. Kemudian pada tahun 1966 bangunan tersebut oleh TNI digunakan untuk tempat tahanan G30S PKI (tumpas II). Setelah situasi mulai damai, bangunan tersebut digunakan untuk pelatihan pegawai negeri sipil dan sejak tahun 1985 digunakan sebagai tempat tinggal purnawirawan TNI AD Kodam VII Wira Buana.

Bahwa setelah situasi aman dan damai, maka pada tahun 2000 PARA TERGUGAT sebagai ahli waris dari Albert Cornelis Juliaan Mantiri meminta kepada Dinas TNI AD untuk mengembalikan tanah dan bangunan yang telah dikuasanya (okupasi) kepada PARA TERGUGAT. Namun demikian karena bangunan masih digunakan sebagai tempat tinggal oleh para purnawirawan maka PARA TERGUGAT diminta untuk memberikan pesangon sebagai bantuan uang muka kepemilikan rumah BTN kepada para purnawirawan dan PARA TERGUGAT menyanggupi dengan memberikan pesangon dengan total sebesar Rp. 95.000.000,-.

Bahwa setelah permasalahan penghuni bangunan selesai maka pada tanggal 19 Januari 2001 tanah dan bangunan dikembalikan kepada PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Bangunan Okupasi Nomor 03/I/2001.

Bahwa setelah tanah dan bangunan dikembalikan kepada PARA TERGUGAT maka selanjutnya dilakukan pensertifikatan dan terbit Sertifikat Hak Milik nomor 1513 Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Wenang , Kotamadya Manado propinsi Sulut tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 57/Tikala Baru/2000 tanggal 5 September 2000.

Bahwa setelah tanah dan bangunan kembali dimiliki oleh PARA TERGUGAT dan karena PARA TERGUGAT semuanya sudah mempunyai tempat tinggal dan tempatnya berjauhan maka PARA TERGUGAT meminta bantuan kepada Sdr. Didik untuk menjaga tanah dan bangunan tersebut. Namun karena Sdr. Didik ketakutan dan kebetulan Sdr. Simon Bernard Koloway (TURUT TERGUGAT I) menyatakan kesediaannya untuk menjaga tanah dan bangunan tersebut maka mulai tahun 2000 sampai dengan 2014 tanah tersebut dijaga oleh TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian tidak benar dalil gugatan

*Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT yang menyatakan tanah dan bangunan dikuasai oleh orang tua PENGGUGAT dan PENGGUGAT.

5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 11 sampai dengan poin 15 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak disertai tanda bukti hak yang sah. Justru TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa karena dilandasi oleh alas hak yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 1513 Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Wenang , Kotamadya Manado propinsi Sulut tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 57/Tikala Baru/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama PARA TERGUGAT sudah dilakukan melalui penelitian yang mendalam dan dilandasi dengan prosedur yang benar serta dengan itikad baik.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 /1997 menyebutkan : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*.

Bahwa pada saat proses pengurusan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 1513 Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Wenang , Kotamadya Manado propinsi Sulut tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 57/Tikala Baru/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama PARA TERGUGAT yang tentunya melalui proses pengumuman kepada khalayak masyarakat sekitar baik di Kantor Kelurahan Tikala Baru maupun di Kantor Pertanahan Manado, tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan. Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT baru dilakukan 15 tahun kemudian seperti diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya. Suatu rentang waktu yang relatif cukup lama apabila dikaitkan dengan status kepemilikan tanah yang seharusnya diperjuangkan. Hal ini tentu saja telah menimbulkan berbagai pertanyaan, dimanakah selama itu keberadaan PENGGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya menguasai tanah sengketa? Tiba-tiba PENGUGAT muncul di tahun 2016 dengan mengklaim tanah sebagai miliknya dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Manado tanpa dasar dan alasan yang sah.

6. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT untuk selebihnya.
7. Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT III mohon agar gugatan PENGUGAT tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

### **Jawaban Tergugat VIII :**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Gugatan PENGUGAT kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya adalah tanah adat/pasini yang dibeli oleh orang tua TERGUGAT VIII atas nama Albert Cornelis Juliaan Mantiri dari Hasani Soemalla pada tahun 1954. Dimana sebelumnya Hasani Soemalla telah membeli dari Joesoef Pinontoan pada tahun 1937.
2. Bahwa setelah tanah dibeli oleh Albert Cornelis Juliaan Mantiri maka selanjutnya tanah tersebut terdaftar dalam Register Kelurahan Tikala Baru No. 103 folio 334 tercatat atas nama Albert Cornelis Juliaan Mantiri.
3. Bahwa oleh karena PENGUGAT dalam gugatannya hanya menggugat PARA TERGUGAT tanpa mengikut sertakan ahli waris Hasani Soemalla, maka gugatan PENGUGAT menjadi kurang pihak atau tidak lengkap. Dengan demikian gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tertanggal 25-5-1977** yang intinya berbunyi oleh karena

*Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium;

**Gugatan PENGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena tidak disertai dasar hukum yang jelas :**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas karena isinya kabur (onduidelijk) dan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;
2. Bahwa dengan demikian gugatan PENGUGAT tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) sehingga pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT VIII menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas.
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan dan segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca serta tertulis kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 3 sampai dengan poin 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya adalah tanah adat/pasini milik orang tua TERGUGAT VIII atas nama Albert Cornelis Juliaan Mantiri yang dibeli dari Hasani Soemalla pada tahun 1954. Dimana sebelumnya Hasani Soemalla telah membeli dari Joesoef Pinontoan pada tahun 1937. Selanjutnya tanah yang sudah menjadi milik Albert Cornelis Juliaan Mantiri tersebut terdaftar dalam Register Kelurahan Tikala Baru No. 103 folio 334

4. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 7 sampai dengan poin 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa pada tahun 1956 atas permintaan Walikota Manado atas nama Montolalu maka Albert Cornelis Juliaan Mantiri membangun Sekolah Rakyat (SR) yang terdiri 6 (enam) ruang kelas dan 3 (tiga) bangunan rumah tinggal untuk para guru.

Bahwa kurang lebih baru 2 (dua) tahun Sekolah Rakyat tersebut berjalan, pada tahun 1958 terjadi perang PERMESTA di Sulawesi dan Albert Cornelis Juliaan Mantiri turut serta dalam peperangan, bangunan Sekolah Rakyat tersebut diminta untuk digunkan oleh TNI AD Balayon



760 Merdeka. Selanjutnya pada tahun 1963 bangunan tersebut digunakan oleh TNI (Trikora) yang kembali dari Irian Barat. Kemudian pada tahun 1966 bangunan tersebut oleh TNI digunakan untuk tempat tahanan G30S PKI (tumpas II). Setelah situasi mulai damai, bangunan tersebut digunakan untuk pelatihan pegawai negeri sipil dan sejak tahun 1985 digunakan sebagai tempat tinggal purnawirawan TNI AD Kodam VII Wira Buana.

Bahwa setelah situasi aman dan damai, maka pada tahun 2000 PARA TERGUGAT sebagai ahli waris dari Albert Cornelis Juliaan Mantiri meminta kepada Dinas TNI AD untuk mengembalikan tanah dan bangunan yang telah dikuasanya (okupasi) kepada PARA TERGUGAT. Namun demikian karena bangunan masih digunakan sebagai tempat tinggal oleh para purnawirawan maka PARA TERGUGAT diminta untuk memberikan pesangon sebagai bantuan uang muka kepemilikan rumah BTN kepada para purnawirawan dan PARA TERGUGAT menyanggupi dengan memberikan pesangon dengan total sebesar Rp. 95.000.000,-.

Bahwa setelah permasalahan penghuni bangunan selesai maka pada tanggal 19 Januari 2001 tanah dan bangunan dikembalikan kepada PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Penyerahan Tanah/Bangunan Okupasi Nomor 03/I/2001.

Bahwa setelah tanah dan bangunan dikembalikan kepada PARA TERGUGAT maka selanjutnya dilakukan pensertifikatan dan terbit Sertifikat Hak Milik nomor 1513 Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Wenang , Kotamadya Manado propinsi Sulut tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 57/Tikala Baru/2000 tanggal 5 September 2000.

Bahwa setelah tanah dan bangunan kembali dimiliki oleh PARA TERGUGAT dan karena PARA TERGUGAT semuanya sudah mempunyai tempat tinggal dan tempatnya berjauhan maka PARA TERGUGAT meminta bantuan kepada Sdr. Didik untuk menjaga tanah dan bangunan tersebut. Namun karena Sdr. Didik ketakutan dan kebetulan Sdr. Simon Bernard Koloway (TURUT TERGUGAT I) menyatakan kesediaannya untuk menjaga tanah dan bangunan tersebut maka mulai tahun 2000 sampai dengan 2014 tanah tersebut dijaga oleh TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian tidak benar dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan tanah dan bangunan dikuasai oleh orang tua PENGUGAT dan PENGUGAT.





5. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 11 sampai dengan poin 15 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak disertai tanda bukti hak yang sah. Justru TERGUGAT VIII dan PARA TERGUGAT adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa karena dilandasi oleh alas hak yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 1513 Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Wenang , Kotamadya Manado propinsi Sulut tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 57/Tikala Baru/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama PARA TERGUGAT sudah dilakukan melalui penelitian yang mendalam dan dilandasi dengan prosedur yang benar serta dengan itikad baik.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 /1997 menyebutkan : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*.

Bahwa pada saat proses pengurusan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 1513 Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Wenang , Kotamadya Manado propinsi Sulut tanggal 28 Mei 2001 dengan Surat Ukur Nomor 57/Tikala Baru/2000 tanggal 5 September 2000 atas nama PARA TERGUGAT yang tentunya melalui proses pengumuman kepada khalayak masyarakat sekitar baik di Kantor Kelurahan Tikala Baru maupun di Kantor Pertanahan Manado, tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan. Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT baru dilakukan 15 tahun kemudian seperti diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam dalil gugatannya. Suatu rentang waktu yang relatif cukup lama apabila dikaitkan dengan status kepemilikan tanah yang seharusnya diperjuangkan. Hal ini tentu saja telah menimbulkan berbagai pertanyaan, dimanakah selama itu keberadaan PENGUGAT yang katanya menguasai tanah sengketa? Tiba-tiba PENGUGAT muncul di tahun 2016 dengan mengklaim tanah sebagai miliknya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Manado tanpa dasar dan alasan yang sah.

6. Bahwa TERGUGAT VIII menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya.

7. Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT VIII mohon agar gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## **Jawaban Turut Tergugat I :**

Demi Keadilan saya, SIMON BERNARD KOLOAY, umur 77 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Kelurahan Paal IV Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado, dengan ini memberi jawaban sebagai Turut Tergugat I, atas gugatan dari LEO LASUT PINONTOAN (Penggugat) sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah Petugas Pengukur Tanah di Kelurahan Tikala Baru, dan yang melakukan Pengukuran tanah, atas permohonan Pengukuran dari para Ahli Waris dari ALBERT CORNELIS JULIAN MANTIRI, (alm), Suami dari WIES MANTIRI KAWILARANG (alm), dan sebagai salah satu persyaratan administrasi, yang harus di lengkapi Pemohon sertifikat di BPN, maka harus melengkapi surat keterangan dari Pemerintah Kelurahan Tikala Baru, **yang sekarang di jadikan objek sengketa.**
2. Bahwa sepengetahuan saya, tanah tersebut dikembalikan oleh TNI kepada AHLI WARIS dari ALBERT CORNELIS JULIAN MANTIRI, tahun dan bulan saya sudah tidak ingat lagi.
3. Bahwa sepengetahuan saya, berdasarkan Pengembalian / Penyerahan tanah tersebut dari TNI kepada para AHLI WARIS, dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kelurahan Tikala Baru, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, dijaminan atau di jual, maka secara prosedur Pengajuan Permohonan Sertifikat oleh Para AHLI WARIS,

*Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*



dapat proses lebih lanjut, dan telah di keluarkan Sertifikat oleh BPN Kota Manado, Pada Tahun 2001, atas nama Para AHLI WARIS, yang kemudian sekarang disengketakan / digugat oleh Penggugat, tanah tersebut bernama Kebun "PAHINGKIRIWAN".

4. Bahwa Sepengetahuan saya Penggugat (Leo Lasut Pinontoan) benar memiliki tanah dari peninggalan Opa mereka Joesoph Pinontoan (alm), dan tanah tersebut telah dibagikan kepada 4 (empat) orang anak-anaknya, letak dan kedudukan tanah tersebut, saya mengetahui dengan jelas tetapi Latak dan kedudukan Pembagian dari ke 4 (empat) orang anak-anak tersebut saya tidak mengetahui secara pasti.

Demikian Surat jawaban saya sebagai Turut Tergugat I, dalam Perkara perdata ini, adalah tidak lain dari yang sebenarnya yang saya ketahui, terima kasih.

## Jawaban Turut Tergugat II :

### I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

### b. KOMPETENSI ABSOLUD

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya terletak pada proses procedural penerbitan sertipikat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo yang telah berlandaskan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur azas-azas Pemerintahan yang baik atas Sertipikat aquo, untuk itu Turut Tergugat II menyatakan Penggugat tidak memiliki kewenangan atas objek aquo.
- Bahwa dalam Posita 9 dan 10 Penggugat menyatakan adanya unsure kesalahan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berlandaskan kepentingan waris dalam menerbitkan objek sengketa aquo.
- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 1513/Tikala Baru merupakan bentuk dari keputusan pejabat Tata Usaha Negara, untuk Turut Tergugat II



memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya.

- Bahwa dari hal tersebut diatas maka Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya memberikan Keputusan Sela, yakni :

- ❖ Menolak Gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;
- ❖ Menyatakan sah dan berharga Sertipikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Manado;
- ❖ Menerima Eksepsi Turut Tergugat II mengenai Kewenangan Kompetensi Absolut;

- Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi lainnya, antara lain :

## 1. Eksepsi Kurang Pihak

1.1. Bahwa Turut Tergugat II pada dasarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan kurang pihak dalam mengajukan gugatannya.

1.2. Bahwa adapun pendapat Turut Tergugat II terhadap kurang pihak yakni tidak ditariknya pihak Kelurahan Tikala Baru, yang mana pihak Kelurahan termasuk pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan tanggung jawabnya selaku pejabat yang mengeluarkan surat keterangan yang terkait dengan data-data dalam proses penerbitan objek aquo.

1.3. Bahwa Turut Tergugat II juga meyakini adanya pihak yang belum dilibatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo yakni ahli waris dari Jusuf Pinontoan dan ahli waris dari ARIE MAURITS PINONTOAN.

## 2. Eksepsi Kabur dan Tidak Jelas

2.1. Bahwa sesuai data yang termuat dalam proses penerbitan objek aquo terdapat perbedaan yang signifikan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yakni, pihak Penggugat menyatakan sebidang tanah awalnya kepunyaan dari Pihak JOHANIS MAMMENTU YANG KEMUDIAN DIJUAL KEPADA Jusuf Pinontoan, akan tetapi menurut Turut Tergugat II pada mulanya objek aquo dikuasai oleh pihak Josep Pinontoan, dari perbedaan tersebut sangat jelas adanya



ketidak jelasan ataupun kabur dalam mendalilkan gugatannya, yakni :

2.1.1. Bahwa dari asal mulanya tanah tersebut saja terlihat ketidak jelasan ataupun adanya ketidak mampuan pihak Penggugat untuk mendalilkan gugatannya terhadap objek aquo yang mena adanya perbedaan pandangan ataupun pemikiran dalam hal sejarah ataupun asal mula tanah tersebut.

2.1.2. Bahwa dalam data Turut Tergugat II asal mula tanah tersebut kepunyaan JOSEP PINONTOAN, sedangkan pihak Penggugat JUSUF PINONTOAN, maka dengan adanya perbedaan tersebut sangat jelas pihak Penggugat tidak meneliti dengan baik akan sejarah ataupun asal mula tanag tersebut.

2.2. Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut sehingga Turut Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

2.3. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat adanya perbedaan batas-batas tanah yang tidak jelas, sehingga di kemungkinan adanya objek yang berbeda, untuk Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**3. Eksepsi tidak mempunyai kepentingan**

3.1. Bahwa sesuai data Turut Tergugat II objek aquo telah dialihkan kepada Hasani Soemila pada Tahun 1937 yang kemudian pada Tahun 1954 tanah adat tersebut dijual kepada Alber Cornelis Julian Mantiri sehingga sampai saat ini bidang tanah tersebut diakui masih dibawah penguasaan ahli waris, untuk itu sangat jelas pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek aquo.

3.2. Bahwa Penggugat memiliki objek aquo berdasarkan adanya surat penjualan tertanggal 16 Mei 1922 dan surat pembahagian ahli waris, akan tetapi bila disbanding dengan data Turut Tergugat II maka adanya perbedaan yang signifikan antaranya yakni :

3.2.1. Bahwa Penggugat menyatakan bidang tanah sengketa tersebut berawal dari milik JOHANIS





MAMENTU yang kemudian dijual kepada Jusof Pinontoan dan kemudian beralih berdasarkan Surat Pembahagian, namun berdasarkan data riwayat kepemilikan objek aquo bidang tanah tersebut kepunyaan Josep Pinontoan kemudian dijual kepada Haseni Soemalla.

3.2.2. Bahwa Penggugat hanya berdasarkan surat pembahagian dan surat penjualan sedangkan menurut data Turut Tergugat II objek aquo telah beralih kepada Albert Cornelis Julian Mantiri.

3.3. Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka sangat jelas pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan objek aquo tersebut sehingga Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

c. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat, dikarenakan :

1. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan sertifikat yang telah diterbitkan telah memenuhi unsur ataupun syarat-syarat dimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-dasar Pokok Agraria, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

2. Bahwa sesuai dengan KUHPerdara Tentang Hak Milik Pasal 570, 571, dan 572 dan KUHPerdara tentang Jual Beli Pasal 1457, dan 1458 maka Tergugat III menyatakan Sertifikat yang telah diterbitkan merupakan sah oleh karena itu untuk menjamin ataupun adanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum atas sertifikat tersebut maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

d. Bahwa Turut Tergugat II tolak dengan tegas dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Ketentuan Peraturan yang berlaku baik itu secara :

1. Konkret

Bahwa Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan telah memiliki kejelasan dan keabsahan keberadaan sertifikat tersebut

*Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*



sehingga sangat jelas fakta yuridis maupun fisik atas sertifikat tersebut.

2. Individual

Bahwa keberadaan Objek Perkara tersebut secara individual telah dibenarkan keabsahannya oleh Peraturan yang berlaku dan terakui secara hukum, adapun permasalahan kepentingan Penggugat secara individual telah dirugikan atas prosesnya peralihan Hak tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

3. Final

Bahwa berdasarkan fakta secara actual pemilikan tanah tersebut telah dibuktikan pihak pemohon dalam permohonan tersebut sehingga secara yuridis maupun fisik keberadaan sertifikat tersebut telah sah dan final.

4. Asa Kepastian Hukum

Bahwa untuk menciptakan adanya kepastian Hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, atas permohonan yang dimintakan untuk menerbitkan sertipikat yang akan menjadi Hak Milik Perorangan maka sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 20, 21, 22 dan Pasal 23 diterbitkanlah Sertipikat untuk menjamin adanya status kepastian Hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh Masyarakat.

5. Asas Akuntabilitas

Bahwa berdasarkan suatu prosedur dalam hal penerbitan sertipikat Tergugat telah memenuhi unsur Akuntabilitas yang dimaksud oleh Penggugat dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa adapun asal mula diterbitkannya Sertifikat yakni :

**SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1513/TIKALA BARU**

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1513/Tikala Baru berasal ataupun berawal dari tanah adat/pasini yang dikuasai ataupun kepunyaan dari JOSEP PINONTOAN.

*Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1937 pihak Josep Pinontoan menjual kepada pihak Haseni Soemila akan tetapi data-data kepunyaannya hilang dimasa pendudukan Jepang.
- Bahwa pada Tahun 1954 tanah adat tersebut beralih kepada ALBERT CORNELIS JULIAN MANTIRI dan pada Tahun 1956 mendirikan bangunan di atas objek aquo.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan memutuskan Perkara ini sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruhnya Eksepsi Turut Tergugat II;
- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah dibawah Sertipikat Objek Sengketa;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur lible) dan tidak jelas;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 1513/Tikala Baru;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab, dimana atas jawaban Tergugat III, VIII, dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal Juli 2016, selanjutnya Tergugat III dan VIII mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 8 Agustus 2016 dan Turut Tergugat II mengajukan dupliknya tertanggal 15 Agustus 2016, kemudian atas jawaban Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan dupliknya tertanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat XIV telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 November 2016 dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Mnd yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat III, VIII dan Turut Tergugat II tersebut;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Arie Maurits Pinontoan dan almarhumah Johana Elvira Paath;
- Menyatakan sah dan berharga "Surat Pembahagian" yang dilakukan oleh almarhumah Kornela Runtu Janda dari Jusop (Joesoph) Pinontoan kepada Arie Maurits Pinontoan;
- Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Arie Maurits Pinontoan adalah yang berhak atas Tanah Sengketa berdasarkan surat pembagian tersebut karena warisan;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat yang melakukan pengurusan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1513/Tikala Baru adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1513/Tikala Baru atas nama para Tergugat oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat dan tanah sengketa;
- Menyatakan kepada Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan bertaklut pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.426.000.- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Tergugat III dan kuasa dari Tergugat I,II,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dan Tergugat VIII Kuasanya mengajukan permohonan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat/Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 November 2016 , Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II sebagaimana ternyata

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding I telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 13 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd, demikian pula Kuasa dari Pembanding II semula Tergugat VIII telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 08 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Tanda Terima Memori Banding dan tambahan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Tanda Terima Tambahan Memori Banding Nomor 117/Pdt.G/2016/PN. Mnd dan Memori Banding Pembanding I, Pembanding II telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Februari 2017 dan tanggal 14 Februari 2017 serta tanggal 22 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I, Pembanding II, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah ditanggapinya melalui Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Februari 2017 dan tanggal 24 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding I, Pembanding II, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado masing-masing tertanggal 24 Januari 2017 dan tertanggal 25 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa

*Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd , bahwa kepada kedua belah pihak Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan dengan seksama dan patut untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat III sekaligus kuasa dari Tergugat I,II,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV/Pembanding I dan Kuasa Tergugat VIII/Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Memori Bandingnya yang terdiri dari 10 (sepuluh) halaman yang pada pokoknya antara lain bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta dalam Memori Bandingnya, Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara untuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 10 November 2016 ;
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding ;

Mengadili Sendiri ;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Ex Aquo bono, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding II dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Memori Bandingnya yang terdiri 5 (lima) halaman yang pada pokoknya antara lain bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 10 November 2016 ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengadili Sendiri ;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Ex Aquo Bono, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding II telah pula mengajukan tambahan Memori Bandingnya terdiri dari 5 (lima) halaman yang pada pokoknya antara lain

1. Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam Perkara No.117/Pdt.G/2016/PN.Mnd mengabulkan melebihi apa yang tidak diminta ;
2. Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk mengadili atas perkara aquo;
3. Terhadap Gugatan Penggugat antara posita dan Petitum saling bertentangan ;
4. Objek tanah sengketa tidak jelas dan kabur (Abssur libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I dan Terbanding telah ditanggapinya melalui Kontra Memori Bandingnya terdiri dari 5 (lima) halaman yang pada pokoknya antara lain ;

Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memori Bandingnya tersebut, maka Terbanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Cq. Yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Utara di Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd tertanggal 10 November 2016 ;

Serta mengadili sendiri ;

1. Menolak Eksepsi Pembanding I untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Atau Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Pembanding II dan Terbanding menanggapinya melalui Kontra Memori Bandingnya yang terdiri dari 3 (tiga) halaman yang pada pokoknya antara lain ;

*Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Kontra Memori Bandingnya tersebut, maka Terbanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Cq yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Utara di Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd tertanggal 10 November 2016 ;
3. Menghukum Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Serta mengadili sendiri ;

Menolak eksepsi Pembanding II/Tergugat VIII untuk seluruhnya ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak berpekara telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 117/PDT.G/2016/PN.Mnd tanggal 10 November 2016, Memori Banding, tambahan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berpekara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding I dan Memori Banding, tambahan Memori Banding dari Pembanding II telah diuraikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding I dan Pembanding II dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dan ternyata tidak ada memuat hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab jinawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa putusan aquo telah mempertimbangkan secara lengkap sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan yang berlaku dan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan baik dalam eksepsi serta dalam pokok perkara dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 November 2016 dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Mnd dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan Pembanding II dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan Ketentuan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulang serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan Kuasa dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Pembanding II semula Tergugat VIII tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 November 2016 Nomor 117 / Pdt.G /2016 /PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I. dan II /Tergugat I. II. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh kami : IMANUEL SEMBIRING,SH.selaku Ketua Majelis, MUSTARI.SH.dan POLTAK PARDEDE,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota., putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 dalam persidangan yang

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARLYN N.H MAWA,SH., selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUSTARI .SH.

ttd

POLTAK PARDEDE,SH.

Hakim Ketua,

ttd

IMANUEL SEMBIRING,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MARLYN N.H MAWA.SH.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

A R M A N. SH.

NIP 195710231981031004

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor : 24/PDT/2017/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)